



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 64-K/PM II-11/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yeli Yasmanto
Pangkat / NRP	: Praka/31050269870584
Jabatan	: Tamudi Ramil 01/ Wonosobo.
Kesatuan	: Kodim 0707/ Wonosobo
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 02 Mei 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Geger 1 Rt 1 Rw 1 Ds, girirejo Kec, Tegalrejo kab, Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/577/IX/2018 tanggal 25 September 2018.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Nomor : BP-23/A-22/VI/2018/IV-2 tanggal 14 Juni 2018.

Hal 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/23/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/IX / 2018 tanggal 18 September 2018.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/64-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018.
 4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/64-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP/64-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/IX/2018 tanggal 18 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun,

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Koramil 01/Wonosobo bulan Maret sampai dengan bulan April 2018.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 . (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Maret tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei 2000 delapan belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Makoramil 01/ Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31050269870584 jabatan Tamu Mudi Ramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang

Hal 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang

2. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa selama berdinas di Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo banyak mempunyai permasalahan diantaranya Kasus KDRT dan Asusila yang telah di proses oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan pada saat Terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa menelphon Kopka Riyadi (Saksi-2) yang intinya Terdakwa sudah tidak mau masuk dinas kembali ke Satuan karena sudah mendapat informasi jika Terdakwa akan dipecat dari Kesatuan TNI AD.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danramil 01/Wonosobo memerintahkan kepada seluruh personil untuk menghubungi dan mencari Terdakwa disekitar Wonosobo dan dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Samanhudi di Dusun Geger 1 Rt 01 Rw 01, Desa Girirejo, Kec. Tegalrejo Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil di ketemuan dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Danramil 01/Wonosobo melaporkan ke Komandan Kodim 0707/Wonosobo.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa ketakutan untuk menjalani hukuman yang sudah divonis oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan kurungan di Lemasmil Cimahi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenag Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Wonosobo maupun dirumah orang tuanya di Magelang namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

9 bahwa Terdakwa selama dinas di Satuan Kodim 0707/Wonosobo telah melakukan tindak pidana perzinahan dan asusila yang mana Terdakwa mendapat putusan 4 (empat) bulan kurungan dan tindak pidana KDRT mendapat putusan 6 (enam) bulan penjara dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut,
Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Heru Utomo
Pangkat / NRP : Kapten Inf/543293
Jabatan : Danramil 01/Wonosobo
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat,tgl lahir : Magelang, 19 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bungangan Rt 002, Rw
004, Desa Kalianget, Kec.
Wonosobo, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, pada saat Saksi menjabat Pasi Intel Kodim 0707/Wonosobo, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2018.
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Saksi mengambil apel pagi anggota Koramil 01/Wonosobo Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menayakan kepada seluruh anggota Koramil 01/Wonosobo tentang keberadaan Terdakwa namun

Hal 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Bahwa Saksi selaku Danramil 01/Wonosobo telah berupaya menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 01/Wonosobo untuk melakukan pencarian Terdakwa disekitar Wonosobo dan dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Samanhudi di Dusun Geger 1 Rt 01 Rw 01, Desa Girirejo, Kec. Tegalrejo Kab. Magelang namun tidak berhasil diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya selanjutnya Saksi melaporkan ke Komandan Kodim 0707/Wonosobo.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa ketakutan untuk menjalani hukuman yang sudah divonis oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan kurungan di Lemasmil Cimahi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Wonosobo maupun dirumah orang tuanya di Magelang namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom pada tanggal 22 Mei 2018 atau selama 76 (tujuh

Hal 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa selama dinas di Satuan Kodim 0707/Wonosobo telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana perzinahan dan asuzila yang mana Terdakwa mendapat putusan 4 (empat) bulan kurungan dan tindak pidana KDRT mendapat putusan 6 (enam) bulan kurungan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Riyadi
Pangkat/NRP : Kopka/31960162590977
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Wonosobo
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat, tanggal lahir : Sleman 12 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sanggarahan Rt 02,
Rw 15, Desa Telogoadi, kec.
Mlati, Kab, Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0707/Wonosobo, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan

Hal 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2018.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danramil 01/Wonosobo memerintahkan kepada seluruh personil untuk menghubungi dan mencarinya namun setelah Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi mencari disekitar Wonosobo tetapi tidak Saksi ketemuan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danramil, sehingga TMT 8 Maret 2018 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo banyak mempunyai permasalahan diantaranya Kasus KDRT dan Asusila dan sudah dalam proses Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan pada saat Terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa menelphon Saksi yang intinya Terdakwa sudah tidak mau masuk dinas kembali ke Satuan karena sudah mendapat informasi jika Terdakwa akan dipecat dari Kesatuan TNI AD.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa banyak mempunyai masalah yang Terdakwa hadapi yaitu kasus KDRT dan Asusila dan yang bersangkutan mendapat informasi akan mendapatkan Sanksi pemecatan sehingga memutuskan untuk kabur.

6. Bahwa Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Wonosobo dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya.

Hal 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom pada tanggal 22 Mei 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak dalam penyidikan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan, karena berdasarkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Dandempom VI/2-1 pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Dandim 0707/Wonosobo Nomor : B/2248/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Fauzan Fadli, S.E Letkol Czi NRP 11990056440478 selaku Dandim 0707/Wonosobo yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan

Hal 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom VII/2 Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2018 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Koramil 01/Wonosobo bulan Maret sampai dengan bulan April 2018.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa Danramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut, yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31050269870584 jabatan Ta Mudi Ramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo banyak mempunyai permasalahan diantaranya Kasus KDRT dan Asusila yang telah di proses oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan pada saat Terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa menelphon Kopka Riyadi (Saksi-2) yang intinya Terdakwa sudah tidak mau masuk dinas kembali ke Satuan karena sudah mendapat informasi jika Terdakwa akan dipecat dari Kesatuan TNI AD.
3. Bahwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danramil 01/Wonosobo memerintahkan kepada seluruh personil untuk menghubungi dan mencari Terdakwa disekitar Wonosobo dan dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Samanhudi di Dusun Geger 1 Rt 01 Rw 01, Desa Girirejo, Kec. Tegalrejo Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil di ketemuan dan tidak diketahui keberadaanya selanjutnya Danramil 01/Wonosobo melaporkan ke Komandan Kodim 0707/Wonosobo.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan

Hal 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa ketakutan untuk menjalani hukuman yang sudah divonis oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan kurungan di Lemasmil Cimahi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenag Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Wonosobo maupun dirumah orang tuanya di Magelang namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

7. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Satuan

Hal 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0707/Wonosobo telah melakukan tindak pidana perzinahan dan asusila yang mana Terdakwa mendapat putusan 4 (empat) bulan kurungan dan tindak pidana KDRT mendapat putusan 6 (enam) bulan penjara dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Hal 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31050269870584 jabatan Ta Mudi Ramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa selama berdinas di Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo banyak mempunyai permasalahan diantaranya Kasus KDRT dan Asusila yang telah di proses oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan pada saat Terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa menelphon Kopka Riyadi (Saksi-2) yang intinya Terdakwa sudah tidak mau masuk dinas kembali ke Satuan karena sudah mendapat informasi jika Terdakwa akan dipecat dari Kesatuan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap prajurit, termasuk Terdakwa. Sedangkan yang

Hal 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danramil 01/Wonosobo memerintahkan kepada seluruh personil untuk menghubungi dan mencari Terdakwa disekitar Wonosobo dan dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Samanhudi di Dusun Geger 1 Rt 01 Rw 01, Desa Girirejo, Kec. Tegalrejo Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil di ketemukan dan tidak diketahui keberadaanya selanjutnya Danramil 01/Wonosobo melaporkan ke Komandan Kodim 0707/Wonosobo.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa ketakutan untuk menjalani hukuman yang sudah divonis oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan kurungan di Lemasmil Cimahi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenag Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0707/Wonosobo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Wonosobo maupun dirumah orang tuanya di Magelang namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada

Hal 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan tugas oprasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari

Hal 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wonosobo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Satuan Kodim 0707/Wonosobo telah melakukan tindak pidana perzinahan dan asusila yang mana Terdakwa mendapat putusan 4 (empat) bulan kurungan dan tindak pidana KDRT mendapat putusan 6 (enam) bulan penjara dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampur-adukkan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta

Hal 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dan sampai saat ini belum di temukan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Koramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagai sebagaimana pertimbangan yang diuraikan diatas pada hal-hal yang memberatkan tersebut dan dihubungkan dengan aturan-aturan dan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan prajurit TNI, sehingga bilamana perbuatan terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit TNI lainnya, sehingga untuk melindungi kepentingan serta keseimbangan kesatuan dan tetap tegaknya aturan pembinaan disiplin dikesatuan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah sangat tidak pantas untuk dipertahankan lagi untuk berada dalam kehidupan kemiliteran oleh karena itu Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali bertugas di Kesatuannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana

Hal 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Koramil 01/wonosobo bulan Maret sampai dengan bulan April 2018.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Yeli Yasmanto, Pangkat Praka NRP 31050269870584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wonosobo bulan Maret sampai dengan bulan April 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, SH. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G Raegen, S.H., Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letda Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, SH.
Mayor Chk NRP 2910134720371

K.G Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 64/K/PM II-11/AD/X/2018